



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

Memperhatikan

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 65/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

TRI WIJANARKO



**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Kampanye merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Pati, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dengan cara sopan, tertib, edukatif/mendidik, bijak dan beradab, serta tidak bersifat provokatif. Selain itu setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah :

1. Menjadi panduan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye;
2. Menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk

- memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 8. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan.
18. Pihak lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pati.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pati.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang di sebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan

- untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
 24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
 26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
 28. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

F. PRINSIP PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
3. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.

4. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
5. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas,
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog,
 - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi :
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menjadi tanggung jawab Partai politik atau gabungan partai Politik dan/atau pasangan calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada angka 3 didanai oleh anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pati pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. Panwas Kabupaten Pati;
 - c. Kepolisian Resort Pati; dan

- d. sebagai arsip Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten Pati mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pati.
10. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 6, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
11. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pati;
 - b. menerima alat peraga dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati.
12. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
13. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
14. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
15. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 14 bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Pati tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
16. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
17. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13, kepada KPU Kabupaten Pati 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
18. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 17 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. Panwas Kabupaten Pati;
 - c. Kepolisian Resor Pati; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Dalam melaksanakan Kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
20. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 19, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
22. Selain Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pihak lain;
 - b. relawan.
23. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 kepada KPU Kabupaten Pati.
 24. Pihak lain dan/atau Relawan Sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten pati dengan menyerahkan surat dari pasangan calon yang menerangkan Pihak lain dan/atau Relawan tersebut pendukung dan akan melaksanakan kampanye.
 25. Pendaftaran Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud angka 23 dan angka 24 di lakukan 1 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye.
 26. Pendaftaran Pihak lain dan/atau relawan Sebagimana dimaksud angka 23 dan angka 24 menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. Panwas Kabupaten Pati;
 - c. Kepolisian Resor Pati; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 27. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
 28. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 27 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
5. KPU Kabupaten Pati mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pati.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;

- d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dengan cara:
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dipilih oleh KPU Kabupaten Pati.
7. KPU Kabupaten Pati dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.

8. KPU Kabupaten Pati memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, pasangan calon di kenai sanksi berupa ;
 - a. di umumkan oleh KPU kabupaten pati bahwa pasangan calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka, dan
 - b. tidak di tayangkan sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
13. Sanksi sebagaimana di maksud dalam angka 12 di kecualikan bagi pasangan calon :
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah, atau
 - b. karena alasan kesehatan
14. Pasangan calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan Ibadah sebagai di maksud angka 13 huruf a di buktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan Ibadah.
15. Pasangan calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagai di maksud angka 13 huruf b di buktikan dengan surat keterangan dari dokter.
16. Pasangan calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dan angka 15 kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Penyelenggaraan debat Publik atau debat terbuka.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Pati memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. pasangan calon dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai bahan kampanye tambahan dengan ketentuan :
 - a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati.
 - b. bahan Kampanye dapat di cetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pati.
4. Dalam menetapkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Pati menetapkan jumlah penambahan bahan kampanye sebagai dimaksud angka 4 dengan keputusan KPU Kabupaten Pati.
6. Ukuran dan jumlah Bahan kampanye yang di cetak oleh pasangan calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Pati.
7. Bukti pemesanan Bahan kampanye yang di cetak oleh pasangan calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati.
8. Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati maupun yang di cetak oleh pasangan calon sebagaimana di maksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di larang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 8 kepada KPU Kabupaten Pati.
12. KPU Kabupaten Pati mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau gabungan partai

- politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
13. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 14. KPU Kabupaten Pati mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 12 paling banyak sejumlah kepala keluarga di Kabupaten Pati untuk setiap Pasangan Calon.
 15. KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pati untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
 16. KPU Kabupaten Pati menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 14 kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
 17. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati dan yang di biayai oleh Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, meliputi:
 - a. kaos;
 - b. topi;
 - c. mug;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin
 - g. *ballpoint*;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
 18. Stiker sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
 19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 20. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Pati memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf c.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan calon dapat menambah Alat peraga Kampanye dengan ketentuan :
 - a. ukuran alat peraga sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten pati.
 - b. alat peraga kampanye dapat di cetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim kampanye pasangan calon.
5. KPU Kabupaten Pati menetapkan jumlah penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan keputusan KPU Kabupaten Pati.
6. Ukuran dan jumlah alat peraga kampanye yang di cetak oleh pasangan calon di mintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Pati.
7. Bukti pemesanan Alat peraga kampanye yang di cetak oleh pasangan calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik
10. Desain dan materi alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati maupun yang di cetak oleh pasangan calon sebagaimana di maksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud angka 8 kepada KPU Kabupaten Pati.
12. KPU Kabupaten Pati membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Pati menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disaksikan oleh Panwas Kabupaten Pati.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 14 dan angka 15 dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Pati.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 18 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pati, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14.
21. KPU Kabupaten Pati menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 20, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 14 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

25. KPU Kabupaten Pati bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan Kepolisian Resor Pati untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan Panwas Kabupaten Pati membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten Pati memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf d pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran;
dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Kabupaten Pati menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada KPU Kabupaten Pati.
9. KPU Kabupaten Pati menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
14. KPU Kabupaten Pati menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 9 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
15. KPU Kabupaten Pati wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati.
18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 19 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12.

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Pati, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati dan Panwas Kabupaten Pati.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pati, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Pati dan Panwas Kabupaten Pati.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf e dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan

- angka 6 dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
 9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 8 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
 11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 10 harus mengikuti ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Resor Pati dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 10 kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
 14. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 15. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 16 kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 18. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 17 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. Panwas Kabupaten Pati;
 - c. Kepolisian Resor Pati; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 19. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 dapat berupa:
 - a. tulisan;

- b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif,
serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
20. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 19 sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud BAB II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Pati menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 4 berlaku di Kabupaten Pati.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pati setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten Pati menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Panwas Kabupaten Pati dan Kepolisian Resor Pati.
8. Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

9. KPU Kabupaten Pati berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam angka 9, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati.
11. KPU Kabupaten Pati menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Panwas Kabupaten Pati dan Kepolisian Resor Pati.

BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;

- a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
 11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
 12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.
 13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
 14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D angka 1 huruf a.
 17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
 19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D angka 16 dan angka 17, BAB VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16, dan angka 17 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
 20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 19 diberitahukan kepada KPU Kabupaten Pati.

BAB VII
KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye diluar tanggungan negara.
2. Surat ijin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilarang :
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
 - a. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten Pati, dan peralatan lainnya.

6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
8. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 6, diberikan oleh:
 - a. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a, berupa :
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

BAB VIII
PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

3. Kepolisian Resor Pati dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Pati dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 3, KPU Kabupaten Pati memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Pati dan/atau Panwas Kabupaten Pati, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang- seorang atau relawan atau pihak lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Pati; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati Pati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Pati.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan dalam angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 2 dan angka 3
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam

BAB IV huruf c angka 2, angka 3, angka 14, angka 20, angka 21 dan angka 22.

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 7, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Pati.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 20 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
 - b. Panwas Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. sebagai arsip KPU Kabupaten Pati.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a s.d huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Panwas Kabupaten Pati, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau Panwas Kabupaten Pati, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pati dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
7. KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 s/d 11, KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan kepada :
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Pati;
 - c. Panwas Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kabupaten Pati, PPK, dan PPS.

BAB X KETENTUAN LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, Bupati atau Wakil Bupati Pati dilarang :
 - a. melakukan penggantian pejabat sejak Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

1. MODEL KWK BC1- : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
2. MODEL KWK BC2- : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
3. MODEL KWK BC3- : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
4. MODEL KWK BC4- : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
5. MODEL KWK BC5- : NAMA PIHAK LAIN/ RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI.

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pati, 2017

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pati;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Pati;
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Pati.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pati, 2017

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pati;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Pati;
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Pati.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum.

Pati, 2017
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pati;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Pati;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Pati.

Catatan:

Jumlah akun media social dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN /RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Mendukung Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten:

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pati, 2017

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pati;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Pati;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Pati.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain /Relawan dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

